



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
P U T U S A N**

Nomor: 09/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : Fatahillah Ramli, SE, MH
No. KTP : 3174071712620005
Alamat : Jl. Taman Radio Dalam II No. 8, RT 09/RW
13 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan
Kebayoran baru Jakarta Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2019,
memberikan Kuasa kepada:

- 1. Dr. Tri Sulistyowati, SH., MH.**
- 2. Radian Syam, SH., MH.**
- 3. Ranga Prayogi, SH.**
- 4. Edwar Sayuti, SH.**

yang berkedudukan di Kantor Hukum Nirwana dan Hukum
yang berdomisili di Jl. Anggrek Rosliana F. II No. 66,
Kemanggisan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya
disebut **Pelapor**, -----

MELAPORKAN

**Nama : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Alamat : Jalan Langko Nomor 17 Dasan Agung Baru,
Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Kedudukan : Penyelenggara Pemilu
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan laporan bertanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: **09/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**, tanggal 17 Mei 2019. ---

Telah membaca laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil antara lain: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR -----

- a. Pelapor merasa keberatan terhadap hasil perolehan Partai GOLKAR dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPR RI Dapil NTB 1, karena menurut penelusuran dan penelitian dari kami terdapat perbedaan angka antara C1, DAA 1 dan D1 hasil rekapitulasi di semua tingkatan. -----
- b. Sesuai dengan Data Model C1, Model DAA1 dan Model DA 1 pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu terdapat perbedaan angka perolehan suara baik perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) maupun suara Terlapor dengan Partai GOLKAR untuk DPR Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa. -----
- c. KPPS, PPS dan PPK tidak mengumumkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu pada tempat yang mudah di akses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPPS, PPS dan PPK selama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 4 Tahun 2019 serta aturan lainnya. -----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- a. Memutuskan memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pembukaan Kotak Suara guna menghitung kembali Model C1 dan C Plano;
- b. Memutuskan memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan penyandingan data terhadap semua Model DB 1 DPR RI dengan Model DA 1, Model DAA 1, Model C1 dan model C.1 Plano; -----
- c. Memutuskan KPU RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR -----

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti yaitu: -----

- a. Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan **No. 649/GOLKAR-NTB/V/2019 tanggal 13 Mei 2019** tentang Permohonan Salinan Form C1 DPR RI Dapil NTB 1 dan **No. 650/GOLKAR-NTB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019** tentang Permohonan Salinan Form C1 DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa); --
- b. Berita Acara Nomor: 604/PK.01-BA/52/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC-KPU); -----
- c. Model DC1-DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- d. Model DB1-DPR Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- e. Daftar Saksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- f. Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- g. Model C1-DPR TPS 2 Kelurahan Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----



- h. Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- i. Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- j. Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- k. Model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. -----

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2019, menghadirkan 2 (orang) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi **Wahyuuddin** pada pokoknya menerangkan;-----

- Saksi hanya berkedudukan sebagai tim pemenangan Kabupaten Bima/ pengurus Partai Golkar Kabupaten Bima.-
- Saksi tidak pernah menjadi saksi Peserta Pemilu pada semua tingkatan pemungutan/ penghitungan suara.;-----
- Ada dugaan terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Bima sebanyak 25 000 suara;-----
- Setiap KPPS tidak memberikan salinan Formulir Model C1;-
- Jajaran Pengawas Kabupaten tidak bisa dihubungi via telepon;-----
- Tidak ada Salinan Formulir Model C1 ditempelkan/ diumumkan di Desa;-----
- Telah diupayakan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan C1, namun tidak bisa diberikan;-----
- Partai Golkar menempatkan saksi diseluruh Kabupaten Bima;-----
- Hampir semua saksi tidak menerima salinan C1 berdasarkan informasi saksi-saksi yang ditempatkan di TPS diwilayah Kabupaten Bima;-----
- Tidak mengetahui mekanisme mendapatkan salinan C1;-----
- Peserta Pemilu mendapatkan salinan Formulir Model DAA1 dan DA1;-----



Saksi **Muhamad Iptidaiyah** pada pokoknya menerangkan:----

- Mulai hari pencoblosan 17 April 2019, sampai pada penghitungan tingkat KPPS yang diselesaikan hingga larut malam dan hampir semua saksi tidak mendapatkan C1. Pada hari yang sama selesai penghitungan suara;-----
- KPPS mengalami kelelahan dan belum menyelesaikan rekap serta banyak saksi sudah pada pulang pada malam tanggal 17 April 2019, sehingga baru keesokan harinya mendapatkan C1 yakni pada tanggal 18 April 2019;-----
- Pada tingkat C1 tidak melihat adanya penggelembungan, namun pada tingkat C1 menuju DAA-1 terjadi siklus penggelembungan;-----
- Penggelembungan suara terjadi pada tingkat Pemilu DPRD Provinsi;-----
- Penggelembungan terjadi bervariasi, dimana PSU di Kecamatan Woha dan Kecamatan Wawo serta kecamatan Tambora masing-masing satu TPS menjadi indikasi salah satu terjadinya penggelembungan suara;-----
- Indikasi terjadi penggelembungan di level PPS ke PPK untuk Pemilu DPRD Provinsi;-----
- Data penggelembungan masih berupa data mentah belum data valid.-----



4. JAWABAN TERLAPOR -----

Atas laporan pelapor, Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut: -----

A. EKSEPSI -----

1. bahwa Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**); -----

2. bahwa dalam rangkaian proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten, khususnya Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah pula dilakukan sesuai tahapan, tata cara dan prosedur (**vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu**); -----
3. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (**vide Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**);-----
4. bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (**vide Pasal 91 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu**); -----
5. bahwa dalil **PELAPOR** yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan angka antara Model C1-DPR, Model DAA1-



DPR dan Model DA1-DPR hasil rekapitulasi di semua tingkatan yang dimiliki oleh **PELAPOR** tidak diuraikan secara jelas letak perbedaan angka tersebut. Kecamatan mana, Desa mana dan TPS mana. Namun, hanya menyebutkan wilayah beberapa Kecamatan di 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Sehingga, bagi **TERLAPOR**, dalil yang disampaikan **PELAPOR** kabur (*abscur libel*). -----

B. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR -----

1. Ketua Divisi Teknis (anggota) KPU Kabupaten Bima, **Imanuddin**: -----

- Pada saat proses di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPK hampir semua saksi membawa bukti data salinan Formulir Model C1, terkecuali saksi Peserta Pemilu tidak hadir saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;-----
- Ada beberapa kecamatan, saksi Peserta Pemilu tidak membawa salinan Formulir Model C1;-----
- Pada tingkat Pleno KPU Kabupaten Bima, tidak ada keberatan dari saksi Partai Golkar mengenai adanya kondisi yang tidak mendapatkan salinan C1;-----
- Sebelum PPK membacakan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bima, dipersilahkan kepada PPK untuk membacakan formulir keberatan (catatan kejadian) dalam DA2;-----
- Instruksi untuk menempelkan atau mengumumkan salinan Formulir Model C1 di seluruh Desa telah dilaksanakan oleh semua jajaran KPPS dan PPS.-----

2. Ketua KPU Kabupaten Dompu, **Drs. Arifuddin** -----

- Tidak ada keberatan dari saksi Partai politik dan pengawas pemilu di tingkat PPK, termasuk rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Dompu;-----
- Tidak ada keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPR, yang ada keberatan



menyangkut hasil perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Dompu;-----

- Berdasarkan laporan dari penyelenggara tingkat bawah, semua saksi yang diberikan C1 yaitu saksi yang diberi mandat dan hadir saksi hadir sampai selesai penghitungan suara;-----
- Semua salinan Formulir Model C1 telah diumumkan di semua Desa dan Kelurahan di Kabupaten Dompu.-

C. TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU -----

1. bahwa **TERLAPOR** MENOLAK dengan tegas dalil permohonan **PELAPOR** seluruhnya; -----
2. bahwa segala uraian dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini; -----
3. bahwa **tidak benar** ada perbedaan angka antara Model C1-DPR, Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR dengan Model DB1-DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Dompu dan KPU Kabupaten Bima serta DC1-DPR yang dimiliki KPU Provinsi NTB (**Bukti T.1-KPU Prov NTB** dan **Bukti T.2-KPU Prov NTB**); -----
4. bahwa **tidak benar** KPPS, PPS dan PPK tidak mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu pada tempat yang diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja masing-masing penyelenggara tersebut (**Bukti T.3-KPU Prov NTB** dan **Bukti T.4-KPU Prov NTB**); -----
5. bahwa **tidak benar** saksi dari Partai Golkar tidak menerima Salinan C1-DPR di DAPIL NTB 1, seperti Kabupaten Dompu (**Bukti T.5-KPU Prov NTB**); -----
6. bahwa **tidak benar** saksi dari Partai Golkar tidak hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dompu (**Bukti T.6.1-KPU Prov NTB** dan **Bukti T.6.2-KPU Prov NTB**);
7. bahwa **tidak benar** saksi Partai Golkar tidak menerima Salinan C1-DPR di wilayah DAPIL NTB 1, seperti



Kabupaten Bima (**Bukti T.7.1-KPU Prov NTB** dan **Bukti T.7.2-KPU Prov NTB**). -----

D. PETITUM -----

Berdasarkan uraian jawaban **Terlapor** di atas, maka kiranya Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa Laporan **PELAPOR** yang telah dicatat dalam buku registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 09/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan **DITOLAK**. -----
2. Menyatakan benar bahwa data **TERLAPOR** pada Model C1-DPR, Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR telah sesuai dengan DB1-DPR Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima serta Model DC.1-DPR. -----

Demikian, semoga Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia dapat menerima dan mengabulkan sesuai petitum tersebut di atas. Terima Kasih. -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR -----

Untuk mendukung Jawabannya, **Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat** menyampaikan bukti-bukti meliputi: -----

1. Model DC1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Model DB1.DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019;-----
3. Pengumuman PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Dompu;-----
4. Pengumuman PPS, PPK, dan KPU kabupaten Bima;-----
5. Model C1-DPR Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dompu);-----



6. Model DB.DH-KPU Daftar hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pemilihan Umum Tahun 2019 (Dompur);-----
7. Model DB.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dompur);-----
8. Model C5-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bima);-----
9. Model C-KPU Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA -----

A. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan -----

- Bahwa Pelapor tidak mengungkap secara konkrit kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan perolehan suara yang dituangkan dalam salinan Formulir Model C1 per TPS mengenai Pemilu DPR berkaitan dengan Partai Golkar;-----
- Bahwa Pelapor tidak mengungkap secara konkrit kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara yang dituangkan dalam salinan Formulir Model DAA1 per Desa/ Kelurahan mengenai Pemilu DPR berkaitan dengan Partai Golkar;--
- Pelapor tidak mengungkap secara konkrit kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituangkan dalam salinan Formulir Model DA1 per Kecamatan mengenai Pemilu DPR berkaitan dengan Partai Golkar;-----
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa melakukan pembukaan kotak suara karena diperlukan ijin;-----



B. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa -----

1. Bahwa Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Tugas KPU Provinsi merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, “Anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara: -----
 - 1) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah Partai Politik pada kolom perolehan suara sah Partai Politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; -----
 - 2) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; -----
 - 3) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; dan -----



- 4) menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2.-
3. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi: "Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
4. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan; -----
5. Bahwa menurut Pasal 61 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara". -----
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "KPPS wajib meminta kepada Saksi dan Pengawas TPS untuk



memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mencocokkan pada formulir Model C-KPU berhologram, Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram”;-----

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun ... Model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota”. -----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil



Pemilihan Umum, "KPU/ KIP kabupaten/kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi, dan Model DB1-DPRD Kab/Kota;-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "KPU Provinsi/ KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d kedalam Formulir Model DC1-PPWP, Formulir Model DC1-DPR, Formulir Model DC1-DPD, Formulir Model DC1-DPRD Provinsi;-----

11. Bahwa KPU Nusa Tenggara Barat dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Golkar untuk Pemilihan Umum DPR RI pada dasarnya telah sesuai dengan Formulir Model C1.Plano-DPR, salinan Formulir Model C1-DPR, Formulir Model DAA1.Plano-DPR, salinan Formulir Model DAA1-DPR, Formulir Model DA1.Plano-DPR, salinan Formulir Model DA1-DPR, Formulir Model DB1.Plano-DPR, dan salinan Formulir Model DB1-DPR;-----

- c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Tindakan KPU Nusa Tenggara Barat dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Golkar untuk Pemilihan Umum Anggota DPR telah sesuai dengan prosedur tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1) Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3) Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4) Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5) Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Dua Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH



Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, S.H.